



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 327 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH YAYASAN PENERIMA BANTUAN HIBAH
BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH DAN SARANA LAINNYA DI KABUPATEN
YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Hibah Dana Bantuan Operasional Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ditetapkan nama-nama sekolah Yayasan Penerima bantuan Hibah Bangunan/ Gedung sekolah dan sarana lainnya dari pemerintah Kabupaten Yahukimo;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan nama-nama Sekolah Penerima bantuan Hibah Bangunan/Gedung Sekolah dan Prasarana Lainnya Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial;
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 45) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 Nomor 29).

Memperhatikan:	1.	Berita Acara Serah Terima Barang	Nomor:
		430/031/BAST/DISPEND/YHK/2020 ;	
	2.	Berita Acara Serah Terima Barang	Nomor:
		430/032/BAST/DISPEND/YHK/2020 ;	
	3.	Berita Acara Serah Terima Barang	Nomor:
		430/033/BAST/DISPEND/YHK/2020 ;	
	4.	Berita Acara Serah Terima Barang	Nomor:
		430/034/BAST/DISPEND/YHK/2020 ;	
	5.	Berita Acara Serah Terima Barang	Nomor:
		430/035/BAST/DISPEND/YHK/2020 ;	
	6.	Berita Acara Serah Terima Barang	Nomor:
		430/036/BAST/DISPEND/YHK/2020 ;	
	7.	Berita Acara Serah Terima Barang	Nomor:
		430/037/BAST/DISPEND/YHK/2020 ;	
	8.	Berita Acara Serah Terima Barang	Nomor:
		430/038/BAST/DISPEND/YHK/2020 .	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama-nama Sekolah Yayasan Penerima bantuan Hibah Bangunan/ Gedung Sekolah dan Sarana Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekolah Yayasan penerima Bantuan hibah Bangunan/ Gedung Sekolah dan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. memanfaatkan Bangunan/ Gedung Sekolah dan Sarana Lainnya yang diterima sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal;
- b. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah bagi Penerima Hibah;
- c. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran; dan
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang perlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal : 16 Desember 2020

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

CAP/TTD

MUSTAN

NIP. 19681221 200312 1 005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 327 Tahun 2020
Tanggal : 16 Desember 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH YAYASAN PENERIMA BANTUAN HIBAH BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH DAN SARANA LAINNYA DI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Jumlah Bangunan	Jenis Bangunan/Gedung Sekolah dan Sarana Lainnya
1	SD Yapeksmi Dekai	Dekai Kab. Yahukimo	2 Unit	Ruang Dinas Guru
2	SD YPPGI Dekai	Dekai Kab. Yahukimo	2 Unit	Ruang Dinas Guru
3	SD YPK Metanoia	Dekai Kab. Yahukimo	1 Ruang	Ruang Perpustakaan dan Perabotnya
4	SD YPK Metanoia	Dekai Kab. Yahukimo	1 Ruang	Ruang UKS dan Perabot
5	SD YPK Metanoia	Dekai Kab. Yahukimo	1 Paket	Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta Sanitasinya
6	SD YPPGI Dekai	Dekai Kab. Yahukimo	1 Paket	Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta Sanitasinya
7	SD YPPGI Dekai	Dekai Kab. Yahukimo	3 Ruang	Ruang Kelas Baru (RKB) dan Perabot
8	SMP YPPGI Dekai	Dekai Kab. Yahukimo	1 Kegiatan	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMP YPPGI Dekai
9	SMP YPK Metanoia	Dekai Kab. Yahukimo	1 Unit	Toilet (Jamban) Siswa/Guru
10	SMP YPPGI Dekai	Dekai Kab. Yahukimo	1 Unit	Toilet (Jamban) Siswa/Guru
11	SMP Yapesli Suele Sumohai	Dekai Kab. Yahukimo	1 Unit	Toilet (Jamban) Siswa/Guru
12	SMPN Kristen Anugerah Dekai	Dekai Kab. Yahukimo	1 Ruang	Ruang Perpustakaan dan Perabot

13	SMP YPK Metanoia	Dekai Kab. Yahukimo	1 Ruang	Ruang Perpustakaan dan Perabot
14	SMP YPPGI Dekai	Dekai Kab. Yahukimo	1 Ruang	Ruang Perpustakaan dan Perabot
15	SMP Yapesli Suele Sumohai	Dekai Kab. Yahukimo	1 Ruang	Ruang Perpustakaan dan Perabot
16	SMP YPK Metanoia	Dekai Kab. Yahukimo	1 Ruang	Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif
17	SMP YPPGI Dekai	Dekai Kab. Yahukimo	1 Ruang	Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif
18	SMP Yapesli Suele Sumohai	Dekai Kab. Yahukimo	1 Ruang	Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif
19	SMP YPK Metanoia	Dekai Kab. Yahukimo	1 Ruang	Laboratorium Komputer dan Perabot
20	SMP YPPGI Dekai	Dekai Kab. Yahukimo	1 Ruang	Laboratorium Komputer dan Perabot
21	SMP Yapesli Suele Sumohai	Dekai Kab. Yahukimo	1 Ruang	Laboratorium Komputer dan Perabot
22	SD Kristen Anugerah Dekai	Dekai Kab. Yahukimo	1 Paket	Buku Koleksi Perpustakaan

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

CAP/TTD

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005